

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM POLITEKNIK IMIGRASI

NO. SOP	NOMOR: SDM.06.SM.10.02 - 739
TGL. PEMBUATAN	16 FEBRUARI 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	16 FEBRUARI 2024
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR
	Men Maria
	WISNU WIDAYAT
	NIP.196411261987031001
NAMA SOP	PELAKSANAAN UJIAN SUSULAN

## DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

## **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Memberikan penjelasan dalam mekanisme ujian susulan;
- 2. Memberikan kejelasan terkait tanggungjawab;
- 3. Memberikan informasi pasti terkait berlangsungnya ujian susulan.

7 Deserves Manday III.	
<ol> <li>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia;</li> </ol>	
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;	
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;	
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi;	
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 227/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta Menjadi Politeknik Imigrasi di Jakarta yang diselengggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.10.02 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Politeknik Imigrasi;	
13. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6-1490.SM.10.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Mutu Penilaian Pembelajaran Peserta Didik di Politeknik Imigrasi.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Google Form;     Daftar Nama Peserta Didik;     Daftar Nama Dosen Mata Kuliah
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses rekapitulasi nilai akan terhambat.

## "Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Ujian Susulan

Colonia de la Secreta de La casa		Pelaksana			Mutu Baku				
No		Peserta Didik	Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik	Kasubbag Akademik	Kabag ADAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Peserta didik mengajukan ujian susulan kepada Tenaga Didik Akademik	_						Bagian Tenaga Didik Akademik menerima laporan dari Peserta Didik terkait pengajuan ujian susulan	
2	Tenaga Didik Akademik melakukan perancangan ulang terkait ujian susulan dan pendalaman alasan ujian susulan yang kemudian diserahkan kepada Kasubbag Akademik							Laporan hasil koordinir Peserta Didik yang perlu ujian susulan	
3	Kasubbag Akademik meneruskan daftar nama kepada Kabbag Akademik dan Peserta Didik								
4	Tenaga Didik Akademik membuat surat permohonan kepada Dosen terkait pelaksanaan remedial ujian		<b>♦</b>					Surat permohonan pelaksanaan Ujian Susulan	
5	Dosen memberikan ujian susulan kepada Peserta Didik yang bersangkutan								

7	Staf akademik merekap nilai remedial ujian		

	Tanggal	Paraf
Konseptor	16/62 2024	Jor.
Kasubag Adm Akademik	1402 2024	/W
Kabag ADAK	16/02 2024	K
Wakil Direktur I	16/02 2024	ł
Wakil Direktur II	16/02 2024	g

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,

Wisnu Widayat NIP. 196411261987031001

6 Dosen memberikan nilai remedial ujian kepada Staf Akademik	Tenaga Didik Akademik memperoleh nilai remedial ujian Peserta Didik
7 Staf Akademik merekap nilai remedial ujian	

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,

Wisnu Widayat NIP. 196411261987031001